

SALINAN

Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kebudayaan dan Pendidikan
No. 0558/O/1984
tentang

Pembukaan dan Penerimaan Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Mendengar

a, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan sus-
unan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat
Atas;

b, bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum
tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan
penerimaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/O/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 02226/O/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pelayaran dan Perhubungan Aparatur Negara dalam
suratnya nomor B-847/1/Menpan/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) negeri;
- b. Menegerikan SMU swasta menjadi SMU negeri,
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I
Keputusan ini.

Kedua

- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
SMU negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan
ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.

Ketiga

- Bagian Organisasi SMU negeri tersebut pada diktum "Pertama"
adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan
ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang
berada di wilayahnya.

Kelima

- Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-
masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada
mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I
Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-
tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

- Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMU negeri di Indonesia
adalah 1.216 (seribu dua ratus satu belas) buah tersebar di
27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Ketujuh

-

- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Nopember 1984.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a.r.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SUDHARTO WIRJOPRASITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Runt, dan PI dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI
26. Komisi IX DPR-RI
27. Yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
A.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,
Cap/ttd.

Dra. Diantjah
NIP. 130353307.

Salinan dari Salinan sesuai dengan
aslinya,
KEPALA BIDANG DIKEMHUK KAPWIL DEPUKADUD
KOPINGSI JAWA BARAT,
Kepala Seksi Sarana Pendidikan;

ATENG MUCHAADI, BA
NIP. 130074710.